



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Riko Djafar bin Djafar Idrus, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pengemudi Bentor, Tempat tinggal Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I",

Maryam Kude binti Djai Kude, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge,, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II",

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 16 Januari 2018, dengan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Gtlo yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.----- B  
ahwa pada tanggal 14 Agustus 2006 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah Pemohon II di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah Djai Kude (Ayah Kandung Pemohon II)

Penetapan No:0013/Pdt.P/2018/PA.Grtlo Hal 1 dari 9 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan penghulu Sardin Yunus (Imam Desa), adapun yang menjadi saksi adalah Ajen Mursali (Paman Pemohon II) dan Sunardi Djafar (Adik Pemohon I), dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Uang sebesar Rp. 250;

2.----- B  
ahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeaka dalam usia 50 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;

3.-----  
Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----  
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II;

5.-----  
Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama:

a.-----

Putri Ayu Djafar, Umur 12 tahun;

b.-----

Nur Fitri Djafar, Umur 9 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7.-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu hanya menikah di rumah Pemohon II dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Botupingge, namun tidak dicatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah serta Akta Kelahiran anak-anak;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan No:0013/Pdt.P/2018/PA.Grtlo Hal 2 dari 9 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I **Riko Djafar bin Djafar Idrus** dengan Pemohon II **Maryam Kude binti Djai Kude** yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2006;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar Danial bin Ali, , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Maryam Kude mereka adalah suami istri mereka telah menikah secara syari'at islam yang dilaksanakan pada tahun 2006;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Djai Kude;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saudara yang bernama Ajen Mursali dan Sunarno Djafar dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp250,-(dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama:

1. Putri Ayu Djafar umur 12 tahun;

Penetapan No:0013/Pdt.P/2018/PA.Grtlo Hal 3 dari 9 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nur Fitri Djafar, umur 9 tahun;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada keberatan dari pihak lain;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti perkawinan sebagai perlengkapan mengurus akta kelahiran anak;

2. Suparno Djafar bin Idrus, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon II dan Pemohon I bernama Riko Djafar mereka adalah suami istri;

- Bahwa benar mereka telah menikah secara syari'at islam yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Desa Tanah Putih;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Djai Kude

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saudara yang bernama Ajen Mursali dan Sunarno Djafar dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat;

- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama:

1. Putri Ayu Djafar umur 12 tahun;

2. Nur Fitri Djafar, umur 9 tahun;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada keberatan dari pihak lain;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti perkawinan sebagai syarat mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan No:0013/Pdt.P/2018/PA.Grtlo Hal 4 dari 9 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbath Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Gorontalo telah mengumumkan maksud permohonan para Pemohon selama 14 hari sebelum dilaksanakan persidangan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo berdasarkan pengumuman Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.Gtlo tanggal 18 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan MA.RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan isbath nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan bukti keterangan saksi-saksi, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2006 secara Syari'at Islam di hadapan petugas syara' setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Djai Kude dengan disaksikan oleh saksi nikah adalah Ajen Mursali dan Sunarno Djafar dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp250,- dan seperangkat alat sholat tunai dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan kepastian hukum tentang perkawinannya dan mengurus Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan

Penetapan No:0013/Pdt.P/2018/PA.Grtlo Hal 5 dari 9 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (syuruth al-ijab wa al-qabul), yaitu : (1) Tamyiz al-mutaaqidain (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (ittihad majlis al-ijab wa al-qabul) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (syuruth al-shihhah al-zawaj), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (mahrum) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (mu'abbad) maupun untuk sementara waktu (mu'aaqqat), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat al-Daru Qutni dari Aisyah r.a yang artinya, "tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk

Penetapan No:0013/Pdt.P/2018/PA.Grtlo Hal 6 dari 9 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Djai Kude dan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut yaitu Ajen Mursali dan Sunarno Djafar serta adanya mahar, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2006 terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 14 Agustus 2006 terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Isbath Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka secara ex officio Hakim dapat memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupingge tempat tinggal para Pemohon;

Penetapan No:0013/Pdt.P/2018/PA.Grtlo Hal 7 dari 9 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Riko Djafar bin Djafar Idrus) dengan Pemohon II (Maryam Kude binti Djai Kude) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2006;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis,MH, dan Dra.Hj.Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Mukhlis,MH

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Hakim Anggota

Penetapan No:0013/Pdt.P/2018/PA.Grtlo Hal 8 dari 9 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Marhumah

Panitera Pengganti

Husin Damiti,SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp.230.000,00 ;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp321.000,00; (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penetapan No:0013/Pdt.P/2018/PA.Grtlo Hal 9 dari 9 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)